



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI PENDAMPING PASIEN DARI KELUARGA  
MISKIN ATAU TIDAK MAMPU PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehat merupakan hak azasi manusia, sehingga setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya derajat kesehatan manusia seutuhnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Kota Padang Panjang perlu diberikan bantuan bagi pendamping pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu peserta jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan bagi Pendamping Pasien dari Keluarga Miskin atau Tidak Mampu Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kota Padang Panjang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA BAGI PENDAMPING PASIEN DARI KELUARGA MISKIN ATAU TIDAK MAMPU PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KOTA PADANG PANJANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7. Keluarga miskin atau kurang mampu adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong masyarakat kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan Nasional.

9. Bantuan biaya bagi pendamping pasien adalah bantuan biaya yang digunakan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pendamping pasien selama dirawat inap di fasilitas kesehatan di luar wilayah Kota Padang Panjang.
10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Bantuan biaya diberikan secara selektif, tidak mengikat dan tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Bantuan biaya bagi pendamping pasien dari keluarga miskin atau tidak mampu peserta jaminan kesehatan nasional yang diberikan kepada keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

## BAB III PENERIMA BANTUAN BIAYA BAGI PENDAMPING PASIEN

### Pasal 3

- (1) Penerima bantuan biaya bagi pendamping pasien adalah pasien dari keluarga miskin atau kurang mampu yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Pasien atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk orang yang akan mendampingi secara tertulis dengan melampirkan nomor rekening pendamping.
- (3) Biaya pendamping pasien diberikan kepada pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien atau keluarganya.

## BAB IV BANTUAN BIAYA PENDAMPINGAN

### Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendampingan meliputi :
  - a. penggantian biaya transport; dan
  - b. penggantian biaya makan dan minum.

- (2) Biaya pendampingan untuk 1 (satu) orang pendamping.
- (3) Biaya pengganti makan dibayarkan sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) perhari selama hari rawatan dengan melampirkan fotokopi surat keterangan selesai dirawat.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pasien dan 1 (satu) orang pendamping pasien yang dirujuk keluar Provinsi Sumatera Barat untuk transport pergi dan pulang, dan dibayarkan sesuai dengan bukti tiket kelas ekonomi.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 18 Februari 2019  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

ttd

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bidang Hukum dan HAM



**SYAHRIL, SH, MH**  
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004